

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

NOMOR: 3675/STIA.2.1/KUS.01.1

TENTANG:

**PEMBERIAN PENUNDAAN WAKTU PEMBAYARAN SPP SEMESTER
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 BAGI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA TERAPAN DAN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi, maka Politeknik STIA LAN Bandung perlu memberikan penundaan waktu pembayaran SPP Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 kepada mahasiswa program Sarjana Terapan dan Magister Terapan;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik STIA LAN Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;
4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN.
- Memperhatikan : Berita Acara Verifikasi Permohonan Penundaan Waktu Pembayaran SPP Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan penundaan waktu pembayaran SPP Semester Ganjil Tahun Akademik Tahun 2024/2025 kepada mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Magister Terapan Politeknik STIA LAN Bandung sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- Kedua : Penundaan waktu pembayaran SPP Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 diberikan kepada mahasiswa yang mengajukan permohonan kepada Direktur STIA LAN Bandung dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
- Ketiga : Penundaan waktu pembayaran SPP Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 diberikan sampai dengan akhir minggu kedua perkuliahan, yaitu tanggal 06 September 2024;
- Keempat : Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada poin ketiga maka diberikan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah SPP;
- Kelima : Mahasiswa tidak dapat mengontrak mata kuliah selama belum dilakukan pembayaran sampai dengan batas waktu di atas;
- Keenam : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan : di Bandung
Pada tanggal : 01 Agustus 2024

Plh. Direktur,
Wakil Direktur I Bidang Akademik ✎



Teni Listiani
Dr. Teni Listiani, S.E., M.M.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG
NOMOR : 3675/STIA.2.1/KUS.01.1

TENTANG
PEMBERIAN PENUNDAAN WAKTU PEMBAYARAN SPP
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025
BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA TERAPAN DAN
MAGISTER TERAPAN POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

No.	NPM	Nama	Prodi	Kelas
1	21110021	Nurul Azkia	D-4 ABSP	Umum
2	21110024	Rega Rival Yuda	D-4 ABSP	Umum
3	21110066	Annisa Dwita Gusmiarni	D-4 ABSP	Umum
4	21110265	Muhammad Saddam	D-4 MSDMA	Umum
5	21110290	Manisa Mahartine	D-4 MSDMA	Umum
6	21110330	Sri Ratna Delilah	D-4 ABSP	Umum
7	22110278	Kumara Adiyatma	D-4 MSDMA	Umum
8	22110331	Fadillah Zulhijah	D-4 MSDMA	Umum
9	23110065	Anjani Mela Kusumah	D-4 ABSP	Umum
10	18110383	Wenny Afifah Aninditanti	D-4 MSDMA	Karyawan
11	19110262	Fahmi Yannuryansyah	D-4 APN	Karyawan
12	21110381	AULIA PRADHIKA RAUDHAH	D-4 APN	Karyawan
13	21120029	Tifani Adilla Suwandono	S-2 APN	Karyawan

Ditetapkan : di Bandung
Pada tanggal : 01 Agustus 2024

Plh. Direktur,
Wakil Direktur I Bidang Akademik



Teni Listiani
Dr. Teni Listiani, S.E., M.M.